



PENETAPAN
Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Abdul Jalil bin H. M. Darwis, beralamat di Lingkungan Polo, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Indi Suryadi, S.H., beralamat di Jalan Terusan Raberas, Komplek Bukit Berlian, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No. 001/SK.HK.Pra/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang telah dicabut oleh pemberi kuasa melalui surat pada tanggal 8 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

Presiden Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat c.q. Kepala Kepolisian Resor Dompu, beralamat di Jalan Bhayangkara No. 09, Kode Pos 842111, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : Fauzan Wadi, S.H.;
Pangkat/Nrp : Kopol/67010356;
Jabatan : Kasubag Renmin Bidkum Polda NTB;
Alamat : Jl. Langko No. 77 Mataram NTB;
2. Nama : Adhar, S. Sos.;
Pangkat/Nrp : Akp/77070316;
Jabatan : Kasat Reskrim Polres Dompu;
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 9 Dompu;
3. Nama : M. Nor Kurniawan;
Pangkat/Nrp : Ipda/73020117;
Jabatan : Kbo Sat Reskrim Polres Dompu;
Alamat : Jl. Bhayangkara No. 9 Dompu;
4. Nama : Fitrawan Dwi Ramadhani, S. Tr. K.;
Pangkat/Nrp : Ipda/99010746;
Jabatan : Kanit 1 Sat Reskrim Polres Dompu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Jl. Bhayangkara No. 9 Dompu;
5. Nama : Irwansyah, S.H.;
- Pangkat/Nrp : Brigadir/79070625;
- Jabatan : Banum Urrapkum Bidkum Polda NTB;
- Alamat : Jl. Langko No. 77 Mataram NTB;
6. Nama : Marga Raharja, S.H.;
- Pangkat/Nrp : Brigadir/87031591;
- Jabatan : Banum Urbanhatkum Bidkum Polda NTB;
- Alamat : Jl. Langko No. 77 Mataram NTB;
7. Nama : Sahril Anhar;
- Pangkat/Nrp : Brigadir/92089238;
- Jabatan : Banit Sat Reskrim Polres Dompu;
- Alamat : Jl. Bhayangkara No. 9 Dompu;
8. Nama : M. Sigit Wiratama;
- Pangkat/Nrp : Brigadir/92050280;
- Jabatan : Banit Sat Reskrim Polres Dompu;
- Alamat : Jl. Bhayangkara No. 9 Dompu;
9. Nama : Rinno Prabowo, S.H.;
- Pangkat/Nrp : Penda/198711112011011001;
- Jabatan : Pamin 5 Subbag Renmin Bidkum Polda NTB;
- Alamat : Jl. Langko No. 77 Mataram NTB;
10. Nama : Hasbullah, S.H.;
- Pangkat/Nrp : Briptu/93030433;
- Jabatan : Banit Sat Reskrim Polres Dompu;
- Alamat : Jl. Bhayangkara No. 9 Dompu;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

dan

Presiden RI c.q. Kepala Kejaksaan Agung RI c.q. Kepala Kejaksaan Tinggi Mataram c.q. Kepala Kejaksaan Negeri Dompu beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 15, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu tanggal 4 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 4 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu tanggal 4 Januari 2023, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari saudari Nilakanti, SE berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/7/IV/2010 tanggal 18 April 2010;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan saudari Nilakanti, SE di karuniakan 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:
 - Sayyida Nafisa Tempat Lahir Dompu tanggal 21 Pebruari 2011;
 - Nurinayah Tempat Lahir Dompu tanggal 24 Pebruari 2014;
 - Muhammad Al-Fatih Ramadhan Tempat Lahir Dompu tanggal 6 Mei 2019;
3. Bahwa istri Pemohon yaitu saudari Nilakanti selain bekerja sebagai ibu rumah tangga juga bekerja di Yayasan As Shaff Dompu berdasarkan Surat Keputusan Yayasan As Shaff Dompu Nomor: 031/AS Shaff/IV/2015 tanggal 30 Juni 2015 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap Tahun Ajaran 2015/2016 yang ditugaskan sebagai BENDAHARA dan TUGAS MENGGAJAR GURU MATA PELAJARAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN SEKOLAH YANG DITETAPKAN pada SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL HILMI berkedudukan di Lingkungan Jado RT. 09 Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Bahwa dengan berjalannya waktu kemudian memperhatikan hasil rapat Yayasan As Shaff Dompu tanggal 30 Desember 2019 diterbitkan Surat Keputusan No. 061/061/SK/As Shaff/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Pegawai Tetap terhadap istri Pemohon yang ditugaskan sebagai bendahara;
5. Bahwa untuk mendukung kerja istri Pemohon sebagai Bendahara, Yayasan As Shaff Dompu telah menyerahkan alat pendukung kerja berupa:
 - 5.1 1 (satu) Satu unit Lap Top merek Asus Invt SD IT AH BOS 2018;
 - 5.2 1 (satu) buah Buku Tabungan Nomor Seri 0025298 dengan Nomor. Rekening 007.02.00155.02-3 atas nama SD IT AL-HILMI yang diterbitkan oleh PT Bank NTB Syariah (yang diperuntukan dana sekolah);
 - 5.3 1 (satu) buah Buku Tabungan Nomor Seri 0025299 dengan Nomor Rekening 007.02.00154.02-2 atas nama SD IT AL-HILMI yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh PT. Bank NTB Syariah (yang diperuntukan untuk tabungan siswa);

6. Bahwa selama istri Pemohon bertugas sebagai bendahara di lingkungan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hilmi di tahun ajaran 2019/2020 sering kali terjadi kehilangan uang yang nilainya bervariasi sehingga untuk mengatasi uang yang hilang istri Pemohon menutupi dengan uang pribadi kemudian terhadap permasalahan tersebut istri Pemohon telah melaporkan secara lisan kepada saudara Syamsul, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hilmi, tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang serius;
7. Bahwa oleh karena tidak ditanggapi oleh saudara Syamsul, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hilmi sehingga istri Pemohon berinisiatif memasang kamera pengintai di ruang kerjanya yang dibantu oleh rekan kerja, sehingga pada tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 09.00 WITA dengan cara memasang kamera pengintai yang diletakan di atas meja kerja bidang kurikulum yang posisinya tepat berada di belakang meja kerja istri Pemohon yang diarahkan tepat pada laci meja yang mana di dalam laci tersebut telah disimpan uang sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kunci laci sengaja dibiarkan tergantung, setelah itu istri Pemohon meninggalkan ruangan dan memantau dari jarak yang cukup jauh dalam lingkungan sekolah, sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit adik kandung dari saudara Syamsul, S.Pd selaku Kepala Sekolah bernama Jaharudin yang bekerja sebagai tenaga keamanan SD IT AL-HILMI masuk ke ruangan kantor kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saudara Jaharudin keluar meninggalkan ruangan dan kembali duduk di depan kantor yang jarak ruangan kantor dengan meja kerjanya sekitar 5 (lima) meter;
8. Bahwa setelah saudara JAHARUDIN keluar dari ruangan, kemudian istri Pemohon bersama rekan kerja yang membantu memasang kamera kembali masuk ke ruangan dan memeriksa kamera pengintai yang telah dipasang, oleh karena istri Pemohon salah menekan tombol pada kamera tersebut sehingga rekaman yang ada pada kamera tidak terbaca, meskipun demikian istri Pemohon memeriksa uang yang sengaja disimpan ternyata jumlah uang tersebut berkurang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang tadinya berjumlah Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa rekan kerja istri Pemohon saat itu menyarankan untuk memasang dengan menambah satu lagi kamera pengintai yang nantinya diletakan di etalase atas. Saran tersebut disetujui oleh Pemohon, maka keesokan harinya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Maret 2020 sekitar kurang lebih jam 10.00 WITA dipasang kamera yang ke-2 diletakan di etalase yang ditujukan tepat ke laci meja istri Pemohon, setelah selesai dilakukan pemasangan kamera, istri Pemohon bersama rekan kerja yang ikut membantu pemasangan kamera keluar meninggalkan ruangan dan memantau dari jarak jauh dalam lingkungan sekolah sekitar 5 menit terlihat saudara Jaharudin masuk ke ruangan kantor setelah beberapa menit keluar dari kantor dan kembali duduk di meja kerjanya dan setelah itu istri Pemohon masuk bersama rekan kerja dan memeriksa kamera pengintai pada jam 11.05.42 WITA pada kamera pengintai ditemukan rekaman saudara Jaharudin masuk ke ruangan kantor menuju meja bendahara lalu membuka laci dan memeriksa, kemudian meninggalkan ruangan;

10. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 sekitar 09.00 WITA saudara Jaharudin masuk kembali ke ruangan kantor dan langsung menuju meja kerja istri Pemohon langsung membuka dan memeriksa laci serta mengambil tas kerja Pemohon dan selang beberapa menit dikembalikan tas tersebut ke tempat semula kemudian kembali membuka tas serta mengeluarkan kunci dengan menggunakan kunci tersebut membuka lemari besi istri Pemohon serta memeriksa 6 (enam) loker dari lemari tersebut, dan membuka kwitansi yang ada di atas meja kerja dari istri Pemohon;
11. Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu istri Pemohon menghadap saudara Syamsul, S.Pd selaku Kepala Sekolah dan menyampaikan apa yang ditemukan dari kamera pengintai yang dipasang secara diam-diam pada tanggal 16 Maret 2020 dan 19 Maret 2020 terekam perilaku saudara Jaharudin yang mencurigakan kemudian tanggapan Kepala Sekolah terhadap perilaku Jaharudin akan disampaikan ke ibunya, sehari setelah itu saudara Syamsul, S.Pd selaku Kepala Sekolah meminta bukti dari kamera tersebut dan istri Pemohon memperlihatkan dan memeriksa bersama, setelah itu saudara Syamsul, S.Pd selaku Kepala Sekolah mengatakan akan menyampaikan persoalan tersebut ke Yayasan As Shaff Dompu dan meminta persetujuan istri Pemohon agar Jaharudin tetap bekerja;
12. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2020 istri Pemohon dan teman-teman yang mengetahui isi kamera bertemu dengan Jaharudin serta dihadiri oleh saudara Syamsul, S.Pd selaku Kepala Sekolah di ruangan Kepala Sekolah, saat itu Jaharudin meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan harapannya ke depan semoga kehidupannya lebih baik serta yang bersangkutan menyampaikan secara lisan UNTUK

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGUNDURKAN DIRI, kemudian tanggapan saudara Syamsul, S.Pd meminta kepada istri Pemohon dan teman-teman tenaga pengajar yang ada agar Jaharudin tetap dapat dipertahankan sebagai pegawai SD IT Al Hilmi;

13. Bahwa kemudian pada keesokan harinya Jaharudin tidak lagi bekerja, sehingga sejak kejadian tersebut sikap saudara Syamsul, S.Pd terhadap istri Pemohon tidak lagi seperti biasanya, pada tanggal 14 Juni 2020 Saudara Syamsul, S.Pd melalui nomor pribadi mengirim berita singkat melalui WhatsApp group guru yang isinya sebagai berikut:

“BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM KEPUTUSAN ANA. INSYAA ALLAH BESOK SENIN, TGL 15 JUNI 2020 USTADZAH NILA ISTIRAHAT DULU. UNTUK SEMENTARA POSISI PELAYANAN BENDAHARADIGANTI USTADZAH ATHIRAH, SILAHKAN USTADZ/AH YG BERTHUBUNGAN DENGAN PELAYANAN PEMBAYARAN IPP/DAFTAR ULANG PSB/BIAYA SETAHUN BISA KE USTADZAH ATHIRAH, UNTUK MASALAH TABUNGAN YANG 2 TAHUN TERAKHIR ANA YG AKAN MENYELESAIKAN DAN MINTA TOLONG USTH NILA BAWA SEMUA BERKAS2 MANUAL DAN LAPTOPNYA SESUAI HASIL DISKUSI BER3 KEMARIN AGAR DILAKSANAKAN;

TTD;

KEPSEK;

14. Bahwa berdasarkan berita singkat dari WhatsApp pribadi saudara Syamsul, S.Pd, kemudian istri Pemohon tidak masuk kerja dan meminta penjelasan kepada Ketua Yayasan As Shaff Dompou secara tertulis pada tanggal 19 Juni 2020 untuk mengetahui maksud serta tujuan dari isi WhatsApp dari saudara Syamsul, S.Pd selaku Kepala Sekolah, sebab dengan adanya berita tersebut istri Pemohon merasa terganggu dikarenakan pengangkatan istri Pemohon sebagai PEGAWAI TETAP dengan tugas BENDAHARApada Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hilmi serta penyerahan alat pendukung kerja bendahara dilakukan oleh Yayasan As Shaff Dompou tetapi sampai saat ini tidak ada tanggapan;
15. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2020 pertama kali istri Pemohon mendapatkan Undangan Klarifikasi dari Termohon untuk datang menghadap pada tanggal 23 Nopember 2020 sehubungan dengan Laporan Pengaduan saudara Syamsul, S.Pd tanggal 09 Oktober 2020, terhadap dugaan tindak pidana Pengelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, terhadap undangan tersebut istri Pemohon datang menghadap dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan kepada Termohon sesuai dengan pertanyaan yang di tanyakan oleh Termohon;

16. Bahwa dalam undangan klarifikasi tersebut istri Pemohon telah menjelaskan secara tegas alat pendukung kerja bendahara yang ada padanya belum diserahkan dengan alasan sebagai berikut:
 - Istri Pemohon belum melaporkan pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah SD IT Al Hilmi, yang merupakan tanggung jawab istri Pemohon selaku Bendahara;
 - Istri Pemohon sendiri belum menerima adanya SK Yayasan As Shaff Dompu mengenai perubahan posisi maupun status istri Pemohon, dan;
 - Alat tersebut masih ada pada istri pemohon dalam keadaan baik serta yang menyerahkan alat-alat kerja tersebut adalah Ketua Yayasan As Shaff Dompu dan bukan Syamsul, S.Pd selaku Kepala Sekolah SD IT Al Hilmi;
17. Bahwa pada tanggal 13 April 2022 istri Pemohon melaporkan dugaan tindak pidana pencurian yang diduga kepada Jaharudin adik kandung Syamsul, S.Pd sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP kepada Termohon berdasarkan bukti yang terdapat pada rekaman video pada tanggal 16 Maret 2022 yang sampai hari ini tidak ada kelanjutannya;
18. Bahwa bila diperhatikan semua surat panggilan yang dikeluarkan oleh Termohon sehubungan dengan Laporan Pengaduan dari saudara Syamsul, S.Pd tanggal 09 Oktober 2021 sejak tanggal:
 - Surat Panggilan Nomor: B/465/XI/2020/Sat Reskrim tanggal 21 Nopember 2020 Perihal Undangan Klarifikasi;
 - Surat Panggilan Nomor B/512/IV/2021/Sat Reskrim tanggal 8 April 2021 Perihal Permintaan Keterangan;
 - Surat Panggilan Nomor: B/669/V/2021/Sat Reskrim tanggal 8 Mei 2021 Perihal Permintaan Keterangan;
 - pada tanggal 8 Mei 2021 termohon mengeluarkan surat dengan perihal Permintaan Keterangan tanggal 10 Mei 2021;Bahwa setelah di perhatikan semua surat tersebut tidak didasari dengan Surat Perintah Penyelidikan yang semestinya Surat Perintah Penyelidikan harus dicantumkan sebagai rujukan agar dapat memberikan kepastian hukum dan sebagai dasar Termohon menindaklanjuti Laporan Pengaduan tersebut;
19. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 Termohon memberikan surat kepada istri Pemohon setelah istri Pemohon mempelajari ternyata surat tersebut merupakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan berdasarkan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Polisi Nomor: LP/B/179/V/2021/NTB/Resor Dompu/Polda NTB/tanggal 18 Mei 2021 yang ditujukan kepada Turut Termohon;

20. Bahwa Termohon dalam meningkatkan kasus tersebut ke tahap Penyidikan dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp Sidik/114/VI/2022/Sat Reskrim tanggal 20 Juni 2022 terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/179/V/2021/NTB/Resor Dompu/Polda NTB/tanggal 18 Mei 2021 sangat **PREMATUR** karena tidak pernah diperiksa dan atau didengarkan keterangan **DEMI HUKUM** pada tahap **PENYELIDIKAN** berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/179/V/2021/NTB/Resor Dompu/Polda NTB/tanggal 18 Mei 2021, hal ini dapat dilihat secara jelas dan terang pada rujukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tidak menyebutkan adanya Surat Perintah Penyelidikan sebagai rujukan, maka dengan demikian tindakan pemeriksaan dalam perkara a quo yang dilakukan oleh Termohon yang dimulai dari tahap Penyidikan adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum;
21. Bahwa selain itu, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 24 Juni 2022 yang ditujukan kepada Turut Termohon setelah dipelajari terdapat kejanggalan sebagai berikut:
- Nomor Surat Perintah Penyidikan untuk penulisan bulan tercatat dengan angka romawi empat sementara pada tanggal diterbitkan tercatat pada bulan enam.
 - Penulisan identitas dari istri Pemohon tidak dicantumkan artinya Termohon belum dapat menetapkan Tersangka sementara istri Pemohon sendiri menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) meskipun surat tersebut baik tujuan dan tembusannya tidak ditujukan kepada Istri Pemohon, sehingga dengan adanya surat pada istri Pemohon merupakan wujud kongkrit adanya intimidasi yang dilakukan Termohon;
22. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2022 Termohon menerbitkan Surat Panggilan I yang di pojok kanan bertuliskan **PRO JUSTITIA** (demi hukum) pada pertimbangan dalam surat tersebut tercatat untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka **PENYIDIKAN** dan **PENYELIDIKAN** kepada istri Pemohon untuk didengarkan keterangannya selaku **SAKSI**, perbuatan Termohon yang menggabungkan tahap Penyidikan dan Penyelidikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, meskipun demikian istri Pemohon tetap hadir dan memberikan keterangan di hadapan Termohon, yang mana pengakuan Termohon pada saat itu ingin



mengupayakan restoratif justice sehingga meminta kepada istri Pemohon untuk menyerahkan:

- 1 (satu) laporan buku kas SD IT Al Hilmi tahun 2019/2020;
- 1 (satu) buah Laptop Asus Invt SD IT AH BOS 2018;

Bahwa atas permintaan Termohon, pada hari itu juga tanggal 09 Agustus 2022 istri Pemohon menyerahkan barang atau benda yang diminta oleh Termohon, setelah barang atau benda tersebut diserahkan kemudian Termohon membuatkan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/77.c/VIII/2022/Rskrim tanggal 09 Agustus 2022 yang bertuliskan PRO JUSTITIA;

23. Bahwa pada tanggal 28 September 2022, Termohon datang menemui istri Pemohon dan menyerahkan SURAT KETETAPAN Nomor: S.Tap/115/IX/2022/Sat Reskrim tentang PENETAPAN TERSANGKA tanggal 28 September 2022, setelah istri Pemohon mempelajari isi dari surat tersebut ternyata Termohon dalam menangani Laporan Polisi Nomor: LP/B/179/V/2021/NTB/Resor Dompur/Polda NTB/tanggal 18 Mei 2021 tidak di dasari dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu:

- Istri Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau didengarkan keterangannya pada tahap Penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/179/V/2021/NTB/Resor Dompur/Polda NTB/tanggal 18 Mei 2021;
- Bahwa 1 (satu) rangkap laporan buku kas SD IT Al Hilmi tahun 2019/2020 yang belum dipertanggungjawabkan dan 1 (satu) buah Laptop Asus Invt SD IT AH BOS 2018 telah di serahkan kepada Termohon pada tanggal 9 Agustus 2022 untuk kepentingan restoratif justice, yang mana barang-barang tersebut sudah tidak dalam penguasaan istri Pemohon melainkan ada pada Termohon berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/77.c/VIII/2022/Rskrim tanggal 09 Agustus 2022 yang bertuliskan PRO JUSTITIA;
- Bahwa dalam penetapan Tersangka terhadap istri Pemohon tidak didukung dengan barang bukti hal ini bertentangan dengan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
Ayat (1);
Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penulisan jenis kelamin istri Pemohon yang tidak sesuai dengan kenyataannya, dimana dalam surat tersebut istri Pemohon ditulis berjenis kelamin laki-laki sementara faktanya istri Pemohon adalah berjenis kelamin perempuan;
- 24. Bahwa Pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 29 September 2022 istri Pemohon menerima Surat dari Termohon yang setelah di buka oleh Pemohon ternyata Surat Panggilan I yang ditujukan kepada istri Pemohon dengan Nomor S Pgl/219/IX/2022/Sat Reskrim tanggal 28 September 2022, untuk datang menghadap pada tanggal 30 September 2022 untuk didengarkan keterangannya selaku Tersangka, sementara istri Pemohon sudah berada di Sumbawa Besar dalam rangka persiapan untuk mengajukan Permohonan Pra Peradilan terhadap Termohon dkk sehingga atas panggilan tersebut istri Pemohon bersurat kepada Termohon tidak dapat hadir atas panggilan tersebut karena berada di luar kota yaitu di Sumbawa Besar;
- 25. Bahwa pada tanggal pada tanggal 30 September 2022 istri Pemohon melalui kuasanya mengajukan pemeriksaan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Dompu dengan nomor register perkara No. 4/Pdt.Pra/2022/PN Dpu;
- 26. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2022 Pemohon didatangi oleh Termohon dan menyerahkan surat untuk istri Pemohon, setelah dibuka ternyata Surat Panggilan II yang ditujukan kepada istri Pemohon untuk didengarkan keterangannya pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagai Tersangka terhadap surat tersebut Pemohon telah menghubungi kuasa hukum istri Pemohon dan kemudian Kuasa dari istri Pemohon telah melayangkan surat penundaan kepada Termohon;
- 27. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 Permohonan Pra Peradilan dari istri pemohon digelar di Pengadilan Negeri Dompu yang mana dalam proses PEMBUKTIAN secara faktual maupun yuridis formal termuat dalam Putusan Pra Peradilan No. 4/Pdt.Pra/2022/PN Dpu BARANG BUKTI yang dimaksudkan oleh Termohon pada perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/179/V/2021/NTB/Resor Dompu/Polda NTB/tanggal 18 Mei 2021 yaitu:
 - Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/99.c/IX/2022/Reskrim tanggal 27 September 2022 yang diberi tanda T-29;
 - Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP Sita/99/IX/2022/Sat Reskrim tanggal 27 September 2022 a.n Fitrawan Dwi Ramadhani S.TR k yang diberi tanda T-27;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2022 yang diberi tanda T-28;
- Fotocopy Surat Permohonan Guna memperoleh persetujuan penyitaan Nomor: B/99.a/X/2022;Reskrim tanggal 03 Oktober 2022 atas nama Nilakanti yang diberi tanda T-26;
- Fotocopy Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 183/Pen.Pid/2022/PN.Dpu tanggal 04 Oktober 2022 yang diberi tanda T-31;

Bahwa bila diperhatikan bukti T-26 sampai dengan bukti T-31 maka rumusan Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi karena benda atau barang tersebut tidak berada dalam penguasaan istri Pemohon melainkan dilakukan Penyitaan dari Saudara Syamsul, S.Pd dkk, sehingga dengan jelas dalam menangani perkara tersebut telah terjadi salah penanganan;

28. Bahwa meskipun demikian fakta persidangan secara nyata dan jelas adanya penanganan perkara yang keliru oleh Termohon Hakim Pra Peradilan No. 4/Pdt.Pra/2022/PN Dpu yang diperiksa oleh Saudara ANGGA WAHYU PERDANA, SH (yang telah dilaporkan ke BAWAS pada tanggal 06 Nopember 2002) telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Oktober 2022 saat ini dalam proses) menjatuhkan Amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan pra peradilan Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

29. Bahwa setelah beberapa bulan permohonan Pra Peradilan dari istri Pemohon ditolak, pada tanggal 28 Desember 2022 istri Pemohon mendapatkan Surat Panggilan III Nomor: S Pgl/215.b/XII/2022/Sat Reskrim untuk datang menghadap pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 untuk di dengarkan keterangan selaku Tersangka berdasarkan rujukan angka 3 dalam surat panggilan tersebut yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/B/179/V/2021/NTB/Resor Dompu/Polda NTB/tanggal 18 Mei 2021;

30. Bahwa selain itu, setelah diperhatikan juga angka 4 dan 5 yang dijadikan dasar pemanggilan terdapat 2 Surat Perintah Penyidikan yaitu:

- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp Sidik/114/VI/Sat Reskrim Tanggal 20 Juni 2022;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp Sidik/224/XII/Sat Reskrim Tanggal 26 Desember 2022;

bahwa tindakan Termohon yang menerbitkan surat panggilan dengan dasar adanya dua Surat Perintah Penyidikan dalam kasus yang sama tidak memberikan kepastian hukum bagi istri Pemohon, karena logikanya dengan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolaknya permohonan Pra Peradilan No. 4/Pdt.Pra/2022/PN Dpu artinya tindakan Termohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak perlu adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp Sidik/224/XII/Sat Reskrim Tanggal 26 Desember 2022 melainkan melanjutkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp Sidik/114/VI/Sat Reskrim Tanggal 20 Juni 2022, karena akibat hukum diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp Sidik/224/XII/Sat Reskrim Tanggal 26 Desember 2022 mengakibatkan gugurnya atau tidak berlakunya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp Sidik/114/VI/Sat Reskrim Tanggal 20 Juni 2022, Surat Pemanggilan I Nomor: S Pg/215/IX/2022/Sat Reskrim tanggal 28 September 2022 dan Surat Pemanggilan II Nomor: S Pg/215.a/X/2022/Sat Reskrim tanggal 01 Oktober 2022 yang dijadikan dasar pemanggilan istri Pemohon;

31. Bahwa penyebutan istri Pemohon selaku Tersangka pada Surat Panggilan III Nomor: S Pgl/215.b/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2022 yang selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA yang termuat dalam Surat Panggilan tertanggal 28 Desember 2022 tidak didasari dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah ditentukan, karena tidak didasari dengan minimal 2 alat bukti yang didukung dengan barang bukti;
32. Bahwa setelah diterimanya Surat Panggilan tersebut oleh istri Pemohon malam harinya istri Pemohon telah meninggalkan rumah sampai hari ini, sehingga tindakan sewenang-wenang Termohon tidak berprilaku manusiawi;
33. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 istri Pemohon mendapatkan Surat dari Termohon dan menyerahkan surat tersebut kepada Pemohon setelah Pemohon membuka surat tersebut ternyata surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B 215/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 30 Desember 2022, setelah dipelajari oleh Pemohon pada surat tersebut memuat identitas istri Pemohon dengan lengkap sementara sepengetahuan Pemohon selaku suaminya, istri pemohon belum pernah didengarkan keterangannya setelah adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp Sidik/224/XII/Sat Reskrim Tanggal 26 Desember 2022 selain itu baik tujuan dan tembusan surat tersebut tidak dimaksudkan untuk istri Pemohon, sehingga menurut Pemohon ada unsur sengaja yang dilakukan Termohon untuk melakukan intimidasi terhadap istri Pemohon;
34. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon secara terang benderang adalah perbuatan keji dan tidak berperilaku manusiawi di satu sisi KAPOLRI ingin memperbaiki CITRA INSTITUSI KEPOLISIAN dan di sisi lain khususnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Polres Dompu bertindak sewenang-wenang terhadap istri Pemohon;

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami Pemohon utarakan di atas, mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPU Cq Hakim Tunggal yang mengadili, memeriksa agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Surat Panggilan III Nomor: S Pgl/215.b/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2022 yang ditujukan kepada Istri Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;;
3. Menyatakan menurut hukum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B 215/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 30 Desember 2022 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Menurut Hukum Penetapan Status Tersangka terhadap istri Pemohon yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa Surat pada Panggilan III Nomor: S Pgl/215.b/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2022 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B 215/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 30 Desember 2022 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Termohon untuk menghetikan Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/179//V/2021/NTB/Resor Dompu/Polda NTB tanggal 18 Mei 2022 sehubungan dengan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;
6. Menghukum Termohon untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta nama baik istri Pemohon seperti semula sejak putusan tersebut dibacakan melalui Surat Kabar Lokal dengan ukuran yang wajar selama 7 (tujuh) hari sesuai dengan hari kalender;
7. Menghukum Termohon dan Turut Termohon secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dan atau;

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir kuasanya, sedangkan Turut Termohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Dompu Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu tanggal 9 Januari 2023, tanggal 17 Januari 2023, dan tanggal 30 Januari 2023;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Bukan Kewenangan Praperadilan;

Dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

Disamping itu ketentuan tentang Praperadilan juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, berbunyi:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”;

Bahwa ketentuan pada Bab II Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan menyebutkan Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Ketentuan Pasal 77 KUHAP dan Ketentuan Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tersebut di atas telah secara tegas dan “limitatif” menentukan kompetensi (kewenangan) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan, sedangkan yang menjadi objek perkara Prapaeradilan ini sebagaimana Posita Pemohon angka 31 berbunyi “bahwa penyebutan istri Pemohon selaku tersangka pada surat panggilan III Nomor: S Pgl/215.b/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2022 yang selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA yang termuat dalam surat panggilan tertanggal 28 Desember” dan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan hukum Surat Panggilan III Nomor: S Pgl/215.b/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2022 yang ditujukan kepada Istri Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan menurut hukum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B 215/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 30 Desember 2022 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan menurut hukum penetapan Status Tersangka terhadap istri Pemohon yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa Surat Pada Panggilan III Nomor: S Pgl/215.b/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2022 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B 215/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 30 Desember 2022 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menghukum Termohon untuk menghentikan Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/179/V/2021/NTB/Resor Dompus/Polda NTB tanggal 18 Mei 2022 sehubungan dengan tindak pidana penggelepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP
- Menghukum Termohon untuk merehabilitasi harkat dan maertabat serta nama baik istri Pemohon seperti semula sejak putusan tersebut dibacakan melalui Surat Kabar Lokal dengan ukuran yang wajar selama 7 (tujuh) hari sesuai dengan hari kalender;

Bahwa Pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Surat Panggilan dan SPDP, mengenai surat panggilan dan SPDP sudah diputus oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Dompus Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN Dpu tanggal 31 Oktober 2022 yang dimohonkan oleh NILAKANTI (Istri dari Pemohon) pada pertimbangan Hakim halaman 30 dan 31 berbunyi berbunyi “Menimbang bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil-dalil pemohon yakni karena surat panggilan kepada pemohon sebagaimana bukti P-3, P-4 dan P-5 tidak merujuk kepada surat perintah penyidikan dan tidak

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan tenggang waktu yang layak atau wajar yang mana sebagaimana ketentuan mengenai kewenangan praperadilan (vide Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP jo. putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014), tidak disebutkan kewenangan praperadilan untuk menetapkan sah atau tidaknya surat panggilan, sehingga Hakim berpendapat alasan tersebut bukanlah kewenangan praperadilan, sehingga dalil pemohon tersebut haruslah dikesampingkan” dan Pertimbangan hakim pada halaman 32 berbunyi “Menimbang bahwa dalil pemohon selanjutnya karena surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tidak ditujukan kepada pemohon, yang mana Hakim berpendapat, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 15 November 2016 telah merubah ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, dalam hal penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) selain disampaikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, disampaikan pula kepada terlapor dan pelapor, yang mana berdasarkan bukti surat T-42 berupa Buku Ekspedisi pengiriman SPDP atas nama Nila Kanti, Hakim menilai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan telah disampaikan kepada Pemohon, selain itu sebagaimana ketentuan mengenai kewenangan praperadilan (vide Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP jo. putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014), tidak disebutkan kewenangan praperadilan untuk menetapkan sah atau tidaknya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, sehingga Hakim berpendapat selain telah merujuk pada proses penyelidikan, alasan tersebut bukanlah kewenangan praperadilan, sehingga dalil pemohon tersebut haruslah dikesampingkan”, sehingga permohonan Pemohon berada di luar kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 dan Ketentuan Pasal 2 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016; Bahwa selain itu Istri Pemohon a.n. NILAKANTI telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: DPO/1/I/2023/Sat Reskrim tanggal 3 Januari 2023, hal tersebut dikuatkan dalam Permohonan Pemohon pada halaman 13 angka 32 berbunyi “bahwa setelah diterimanya surat tersebut oleh istri Pemohon malam harinya istri pemohon telah meninggalkan rumah sampai hari ini”;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang, memberikan petunjuk bahwa:

1. Dalam hal Tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;
2. Jika permohonan praperadilan tersebut dimohonkan oleh Penasihat Hukum atau keluarganya maka Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima;

Sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon wajar untuk tidak dapat diterima;

2. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon terhadap Termohon adalah *Nebis In Idem*;

Bahwa pendapat hukum dari M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan halaman 439, yang menyatakan bahwa:

"Ne Bis In Idem disebut juga excipite van gewijsde zaak yang berarti bahwa sebuah perkara dengan obyek sama, yang diputus oleh pengadilan yang berkekuatan tetap/ yang sudah memiliki kekuatan yang mengikat oleh badan peradilan yang berwenang";

Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, angka 2 huruf c menyebutkan:

"Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu";

Pada prinsipnya, asas nebis in idem berfungsi untuk menjaga kepastian hukum, mencegah terjadinya penilaian yang saling bertentangan atas obyek sengketa yang telah diberikan status hukum tertentu dalam putusan Pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap Petitum Pemohon telah diputuskan oleh Hakim Praperadilan Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN Dpu tanggal 31 Oktober 2022 yang dimohonkan oleh NILAKANTI telah berkekuatan hukum tetap, dengan Putusan:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;
3. Pemohon Tidak Mempunyai Legal Standing Mengajukan Praperadilan;
Bahwa Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk kepentingan Istrinya (NILAKANTI) yang telah Termohon tetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP, termasuk dalam bagian Dasar Permohonan Praperadilan Pemohon angka 1 s.d. 34;
Bahwa berdasarkan Pasal 79 KUHP berbunyi "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya", sehingga Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh keluarganya hanya mengenai pemeriksaan sah atau tidaknya Penangkapan atau penahanan;
Berdasarkan uraian tentang Eksepsi Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah cukup memberikan dasar hukum dan alasan bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
Bahwa KUHP tidak mengatur lebih lanjut mengenai hukum acara Praperadilan, namun dalam prakteknya Hakim Praperadilan menggunakan hukum Acara sebagaimana dimaksud HIR, seperti dalam Persidangan ini, Termohon dipanggil dan pemberitahuan dilakukan juru sita Pengadilan Negeri Dompu, sehingga tata cara persidanganpun menggunakan hukum Acara Perdata, HIR, RGB, maupun Rv, karena Eksepsi Pemohon terdapat kewenangan Hakim Praperadilan, maka putusan Sela sebagaimana Pasal 185 HIR/196 RBg, Pasal 48 Rv harus diterapkan, guna memenuhi azas hukum cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga Termohon memohon untuk Putusan Sela;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Tanggapan dan bantahan dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut:

1. bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang didalilkan oleh Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon;
3. Bahwa kronologis kejadian yakni bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar Pukul 13.00 Wita bertempat di SDIT Al-Hilmi Dompu beralamat di lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, awalnya Istri Pemohon a.n. NILAKANTI mendatangi Kepala Sekolah SDIT Al-Hilmi Dompu sdr. SYAMSUL di ruangan kerjanya dan mengadukan permasalahan kondisi tabungan 2 tahun terakhir selama yang bersangkutan mendapat cuti melahirkan selama 2 bulan bahwa pembukuannya belum rampung, sehingga selaku Kepala Sekolah sdr SYAMSUL menawarkan/memberi solusi kepada sdr NILAKANTI untuk menjadi Kepala Perpustakaan sembari menyelesaikan rekapan tabungan 2 tahun terakhir yang bermasalah seperti yang disampaikan kepada sdr SYAMSUL tersebut namun ditolak oleh sdr NILAKANTI dan selanjutnya sdr NILAKANTI mulai merasa diri benar dan mengambil kesimpulan sendiri dengan menyampaikan di WA grup SDIT Al-Hilmi dengan menuliskan "bahwa saya bukan lagi bendahara, tidak lagi menerima pembayaran bulan Juli keatas tetapi hanya menerima pembayaran tunggakan bulan Juni ke bawah" sehingga 1 hari setelah itu atau pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sdr SYAMSUL menjelaskan di WA grup SDIT Al-Hilmi untuk sementara sdr NILAKANTI "istirahat dulu" namun mulai hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan sekarang ini sdr NILAKANTI tidak pernah masuk kerja lagi, mengetahui hal tersebut kemudian pada sekitar bulan Juli 2020 pengurus Yayasan As-Syaf yang membawahi SDIT Al-Hilmi Dompu melayangkan surat panggilan masuk kerja sebanyak 3 (tiga) kaliian tetapi sdr NILAKANTI tidak pernah menghadiri panggilan tersebut, selanjutnya dikarenakan sdr NILAKANTI tidak pernah memenuhi panggilan tersebut sehingga pihak sekolah SDIT AL-Hilmi Dompu melayangkan surat permintaan data/dokumen yang berkaitan dengan keuangan seperti 2 (dua) buah Buku Rekening sekolah, 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna biru, kunci lemari besi berkas keuangan sekolah dan sejumlah uang tunai yang didapatkan dari pembayaran daftar ulang dan pembayaran SPP. karena tidak diindahkan juga oleh sdr NILAKANTI pihak sekolah melaporkan hal tersebut ke kantor Kepolisian Polres Dompu;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu



4. Bahwa Sdr. SYAMSUL selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Hilmi Dompu telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/179/V/2021/NTB/Res Dompu tanggal 18 Mei 2021, selanjutnya dilaksanakan proses Penyelidikan, hasil dari Penyelidikan berkesimpulan jika Laporan Sdr. SYAMSUL selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Hilmi Dompu terdapat peristiwa yang diduga tindak pidana sehingga dapat ditingkatkan pada Proses Penyidikan serta dilaksanakan gelar perkara hasil Penyelidikan pada tanggal 18 Juni 2022; Penyelidikan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/114/VI//2022/Sat Reskrim tanggal 20 Juni 2022, Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas114/VI/2022/Sat Reskrim tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya dikirim SPDP Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Nomor: SPDP/91/VI/2022/2022/Reskrim tanggal 24 Juni 2022 tentang Pemberitahuan dimulainya penyidikan, selanjutnya melakukan Pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SYAMSUL, S.Pd. pada tanggal 20 Juni 2022, a.n. MUHAMMAD als MAMET tanggal 20 Juni 2022, a.n. RUSTAM als ABA pada tanggal 20 Juni 2022, HUSNUL YAQIN pada tanggal 20 Juni 2022, a.n. BUDIMANSYAH als BUDI pada tanggal 14 Juli 2022, a.n. IHKSAN RAMADHAN als IHKSAN pada tanggal 01 September 2022 termasuk Pemeriksaan Pemohon sebagai saksi a.n. NILAKANTI pada tanggal 09 Agustus 2022, selanjutnya melakukan Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin-Sita/99/IX/2022/Sat Reskrim tanggal 27 September 2022, Berita Acara Penyitaan tanggal 27 September 2022 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/99.c/IX/2022/Reskrim tanggal 27 September 2022, barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Penggilaan ke-1 Masuk Kerja kepada Saudari NILA KANTI, S.E tanggal 09 Juli 2020, 1 (satu) lembar Surat Penggilaan ke-2 Masuk Kerja kepada Saudari NILAKANTI, S.E tanggal 13 Juli 2020, 1 (satu) lembar Surat Penggilaan ke-3 Masuk Kerja kepada Saudari NILA KANTI, S. E tanggal 21 Juli 2020, 1 (satu) lembar Surat minta Pengembalian Dokumen Keuangan Sekolah tanggal 12 September 2020, 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor: 061/78/SM/As.Shaff/I/2021, 1 (satu) lemabr Surat Pengemblaian Dokumen dan Laat Kerja Sekolah Tanggal 22 April 2021, 1 (satua) lembar Kwuitansi Pengadaan Laptop tanggal 21 Maret 2018, 1 (satu)

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Nota ATC Pembelian Laptop tanggal 27 Maret 2018, 1 (satu) lembar Surat Kontrak Kerjasama tanggal 21 Maret 2018, 1 (satu) lembar SK Ketua sebagai Pegawai Tidak tetap Yayasan SD IT Al Hilmi Dompu tanggal 30 Juni 2015, 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Pegawai Tetap SD IT Hilmi Dompu sdri NILA KANTI, S.E. tanggal 30 Juni 2020. Setelah pemeriksaan saksi-saksi dan menerima alat bukti surat, setelah mengumpulkan alat bukti, selanjutnya pada tanggal 27 September 2022 melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka, dengan Kesimpulan Pemohon a.n. NILAKANTI, S.E. dapat ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUH-Pidana, hasil gelar perkara dituangkan dalam Surat Keterangan Nomor: S.Tap/115/IX/2022/Sat Reskrim tanggal 28 September 2022;

5. Bahwa Petitum Pemohon angka 2 pada pokoknya “menyatakan menurut hukum surat panggilan III Nomor: S Pgl/215.b/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2022 yang ditujukan kepada Istri Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai hukum”, dikaitkan dengan Posita Pemohon angka 31 yang menyatakan “bahwa menyebut istri Pemohon sebagai tersangka pada Surat panggilan III Nomor: S Pgl/215.b/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2022 yang selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA yang termuat dalam Surat panggilan tertanggal 28 Desember 2022 tidak didasari dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah ditentukan, karena tidak didasari dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang didukung dengan barang bukti” dan Posita Pemohon angka 30 pada pokoknya menyatakan Surat Panggilan III Nomor: S Pgl/215.b/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2022, pada dasar pemanggilan terdapat 2 (dua) Surat Perintah Penyidikan yakni: Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/114/VI//2022/Sat Reskrim tanggal 20 Juni 2022 dan Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/224/XII//2022/Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2022, terhadap terbitnya Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/224/XII//2022/Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2022 maka menggugurkan Surat Perintah Penyidikan yang lama yakni Nomor: Sp.Dik/114/VI//2022/Sat Reskrim tanggal 20 Juni 2022;

Bahwa Penyidik diberi wewenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu sebagaimana Pasal 112 ayat (1) KUHAP berbunyi “Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut”;

Bahwa terkait pemanggilan tersebut tidak didasari dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang didukung dengan barang bukti untuk menetapkan Istri Pemohon (NILAKANTI) sebagai tersangka, hal tersebut telah diputus dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN DPU, sebagaimana Pertimbangan Hakim pada halaman 41 pada pokoknya menyatakan “.....Selanjutnya, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri menilai penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh pihak Termohon didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berkualitas dan oleh karenanya penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/115/IX2022/Sat Reskrim Tentang Penetapan Tersangka Nila Kanti tanggal 25 September 2022 adalah sah menurut hukum” dan Permohonan Praperadilan Istri Pemohon a.n. NILAKANTI Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN DPU dinyatakan ditolak.

Bahwa terkait dengan terbitnya Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/224/XII//2022/Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2022 tidaklah menggugurkan Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/114/VI//2022/Sat Reskrim tanggal 20 Juni 2022, karena Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/224/XII//2022/Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2022 merupakan Surat Perintah Lanjutan dari Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/114/VI//2022/Reskrim tanggal 20 Juni 2022, bukan karena penyidikan baru mengingat Termohon tidak pernah menghentikan penyidikan terhadap tersangka NILAKANTI;

Bahwa kewenangan Praperadilan (vide Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP jo. putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014), tidak disebutkan kewenangan praperadilan untuk menetapkan sah atau tidaknya surat panggilan, sehingga Petitum Pemohon tersebut di atas bukanlah kewenangan Praperadilan, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak;

6. Bahwa Petitum Pemohon angka 3 pada pokoknya “menyatakan menurut hukum surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/215/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 30 Desember 2022 tidak sah dan tidak mempunyai hukum”;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN DPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menerbitkan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor: B/215/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 30 Desember 2022, bukan karena penyidikan baru akan tetapi dikarenakan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: Sp.Dik/224/XII//2022/Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2022;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 15 November 2016 telah merubah ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP, dalam hal penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) selain disampaikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum, disampaikan pula kepada terlapor dan pelapor, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan telah disampaikan kepada Istri Pemohon (NILAKANTI), selain itu sebagaimana ketentuan mengenai kewenangan praperadilan (vide Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHP jo. putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014), tidak disebutkan kewenangan praperadilan untuk menetapkan sah atau tidaknya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, sehingga terkait dengan SPDP bukanlah kewenangan Praperadilan;

7. Bahwa Petitum Pemohon angka 4 pada pokoknya “menyatakan menurut hukum penetapan tersangka terhadap istri Pemohon yang selanjutnya disebut obyek sengketa Surat pada Panggilan III Nomor: S Pgl/215.b/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2022 dan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/215/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 30 Desember 2022 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum”;

Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 ditafsirkan “bukti permulaan” sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Bahwa dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka pidana pidana Penggelepan sebagaimana Pasal 372 KUHP, diawali dengan adanya Pengaduan oleh sdr. SYAMSUL pada tanggal 9 Oktober 2020 selanjutnya sdr. SYAMSUL membuat Laporan Polisi Nomor: LP/179/V/2021/NTB/Res Dompu tanggal 18 Mei 2021 kemudian dilaksanakan rangkaian Penyelidikan, hingga penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Dik/114/VI//2022/Sat Reskrim tanggal 20 Juni

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas114/VI/2022/Sat Reskrim tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya dikirim Surat Pemerintah Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Nomor: SPDP/91/VI/2022/2022/Reskrim tanggal 24 Juni 2022;

Penyidikan merupakan kegiatan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana Pasal 1 angka 2 KUHP, dalam proses penyidikan tersebut, Termohon telah mengumpulkan alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP, antara lain:

1. SAKSI yakni Pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni: a.n. SYAMSUL, S.Pd. pada tanggal 20 Juni 2022, a.n. MUHAMMAD als MAMET tanggal 20 Juni 2022, a.n. RUSTAM als ABA pada tanggal 20 Juni 2022, HUSNUL YAQIN pada tanggal 20 Juni 2022, a.n. BUDIMANSYAH als BUDI pada tanggal 14 Juli 2022, a.n. IHKSAN RAMADHAN als IHKSAN pada tanggal 01 September 2022 termasuk Pemeriksaan Pemohon sebagai saksi a.n. NILA KANTI pada tanggal 09 Agustus 2022 sebelum ditetapkan sebagai tersangka;
2. SURAT berupa: 1 (satu) lembar Surat Penggilaan ke-1 Masuk Kerja kepada Saudari NILA KANTI, S.E tanggal 09 Juli 2020, 1 (satu) lembar Surat Penggilaan ke-2 Masuk Kerja kepada Saudari NILA KANTI, S.E tanggal 13 Juli 2020, 1 (satu) lembar Surat Penggilaan ke-3 Masuk Kerja kepada Saudari NILA KANTI, S.E tanggal 21 Juli 2020, 1 (satu) lembar Surat minta Pengembalian Dokumen Keuangan Sekolah tanggal 12 September 2020, 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor: 061/78/SM/As.Shaff/I/2021, 1 (satu) lembar Surat Pengemablaian Dokumen dan Laat Kerja Sekolah Tanggal 22 April 2021, 1 (satua) lembar Kwuitansi Pengadaan Laptop tanggal 21 Maret 2018, 1 (satu) lembar Nota ATC Pembelian Laptop tanggal 27 Maret 2018, 1 (satu) lembar Surat Kontrak Kerjasama tanggal 21 Maret 2018, 1 (satu) lembar SK Ketua sebagai Pegawai Tidak tetap Yayasan SD IT Al Hilmi Dompu tanggal 30 Juni 2015, 1 (satu) lembar SK Pengangkatan Pegawai Tetap SD IT Hilmi Dompu sdri NILA KANTI, S.E. tanggal 30 Juni 2020;

Setelah adanya 2 (dua) alat bukti selanjutnya dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 27 September 2022 serta Pemohon ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Keterangan Nomor: S.Tap/115/IXI/2022/Sat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim tanggal 28 September 2022, sehingga Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengisyaratkan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti permulaan sebagaimana Pasal 184 KUHP telah sah menurut hukum;

Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali, tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) berbunyi "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara", sehingga Praperadilan hanya memeriksa Formil dalam penetapan tersangka, tanpa memasuki ranah pokok perkara;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Penetapan tersangka didasarkan ada atau tidaknya 2 (dua) alat bukti, bukan karena Surat Pemanggilan baik dari Proses Penyelidikan dan Penyidikan yang ditujukan kepada Pemohon; Bahwa Penetapan tersangka bukan didasarkan pada Surat pada Panggilan III Nomor: S Pgl/215.b/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2022 dan surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/215/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana di urian pada Jawaban Termohon di atas, dan Penetapan tersangka terlebih dahulu pada tanggal 28 September 2022 dibandingkan dengan Surat pada Panggilan III Nomor: S Pgl/215.b/XII/2022/Sat Reskrim tanggal 28 Desember 2022;

Bahwa terkait Penetapan Istri Pemohon (NILAKANTI) sebagai tersangka, hal tersebut telah diputus dalam Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN DPU, sebagaimana Pertimbangan Hakim pada halaman 41 pada pokoknya menyatakan ".....Selanjutnya, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri menilai penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh pihak Termohon didasarkan pada bukti permulaan yang cukup berkualitas dan oleh karenanya penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/115/IX2022/Sat Reskrim Tentang Penetapan Tersangka Nila Kanti tanggal 25 September 2022 adalah sah menurut hukum" dan Permohonan Praperadilan Istri Pemohon a.n. NILAKANTI Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN DPU dinyatakan ditolak;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN DPU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa Petitem Pemohon angka 5 pada pokoknya menyatakan “menghukum Termohon untuk menghentikan Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/179/V/2021/NTB/Resor Dompu/Polda NTB tanggal 18 Mei 2022 sehubungan dengan tindak pidana penggelepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP”;

Bahwa walaupun Penghentian Penyelidikan dan Penyidikan bukan merupakan wewenang dari Praperadilan sebagaimana Pemohon uraikan pada angka 5, namun Pemohon menanggapi sebagai berikut:

bahwa penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yang menyebutkan “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”, dari kewenangan tersebut telah jelas bahwa penghentian penyidikan hanya ada pada penyidik;

Termasuk Pasal 5 KUHP tidak ada wewenang Penyelidik untuk menghentikan Penyelidikan;

bahwa Pasal 82 ayat (3) KUHP menyebutkan: “Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

- dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;”
- dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu



bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita”;

Bahwa dalam uraian tersebut di atas, tidak terdapat kewenangan Praperadilan untuk menghentikan penyidikan;

9. Bahwa Petitum Pemohon angka 6 pada pokoknya menyatakan “menghukum Termohon untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta nama baik Pemohon seperti semula sejak putusan tersebut dibacakan melalui surat kabar lokal dengan ukuran yang wajar selama 7 (hari) sesuai dengan hari kalender”;

Bahwa Permohonan Pemohon sangat berlebihan karena Azas yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana menganut praduga tidak bersalah sebagaimana penjelasan pada angka 3 huruf c KUHP yang berbunyi “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”, sehingga Permohonan Pemohon meminta agar direhabilitasi harkat dan martabat serta nama baik Pemohon seperti semula sejak putusan tersebut dibacakan melalui surat kabar lokal dengan ukuran yang wajar selama 7 (hari) sesuai dengan hari kalender, tidak relevan dan patut untuk ditolak;

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya Pemanggilan, SPDP, Penetapan tersangka, dan merehabilitasi harkat dan martabat serta nama baik Pemohon seperti semula sejak putusan tersebut dibacakan melalui surat kabar lokal dengan ukuran yang wajar selama 7 (hari) sesuai dengan hari kalender adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta tindakan Termohon telah sah menurut hukum;

- III. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon memohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi;
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Dalam Pokok Perkara;
 - a. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;



- b. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini;

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada sidang tanggal 8 Februari 2023, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya melalui surat tanggal 8 Februari 2023. Terhadap surat pencabutan permohonan praperadilan tersebut, Termohon menyatakan di depan sidang menyetujui pencabutan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv yang dalam praktek digunakan sebagai pedoman dalam pencabutan gugatan/permohonan, mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya selama tergugat belum memberikan jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat setelah adanya persetujuan dari lawan. Bahwa hal tersebut juga diatur lebih khusus dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan Pidana Umum perihal Praperadilan yang menyatakan "*pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut*". Dengan pertimbangan tersebut, karena pencabutan permohonan diajukan setelah adanya jawaban, kemudian pencabutan tersebut disetujui oleh Termohon, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu yang diajukan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dompu untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Dpu dari daftar register yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Dompu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa hadirnya Pemohon dan Turut Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Sarah, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)